

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secepat perkembangan manusia, yang semakin secepat pertumbuhan manusia. Orang memiliki berbagai keinginan, persyaratan, dan kebutuhan yang semuanya harus dipenuhi. Dan produk dan layanan itu sendiri adalah kepuasan. Manusia harus bertindak dengan niat menyelesaikan masalah ekonomi baik untuk memenuhi tuntutan mereka sendiri maupun untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi setiap hari.(Fitriani, Jalaludin, dan Damiri 2021, hal. 2)

"Jual dan Beli" adalah terdiri dari dua suku kata untuk membeli dan menjual. Padahal, jual beli memiliki konotasi yang berlawanan. Kata "menjual" menunjukkan bahwa "membeli" mengacu pada tindakan membeli sesuatu. Akibatnya, istilah "jual beli" mengacu pada peristiwa di mana satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Akibatnya, istilah "jual beli" digunakan. (Makki 2017, hal. 2)

Karena dianggap memudahkan jual beli, maka jual beli kredit menjadi hal yang umum di masyarakat saat ini. Hal ini karena seseorang bisa mendapatkan barang yang diinginkannya tanpa membayar tunai atau lunas; yang harus mereka lakukan hanyalah membayar persentase tertentu dari harga total.

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan secara tidak kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual-beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian pembayaran

dilakukan dilakukan secara berangsur sesuai dengan kesepakatan.(Mufidah dan Kurniawan 2023, hal. 3)

Setiap aspek perilaku manusia, termasuk tauhid, ibadah, dan iman, telah diatur oleh Islam, seperti halnya era ekonomi. Padahal risalah Islam tidak fokus sepenuhnya pada ekonomi ini. Bagaimanapun, ini adalah hal yang harus dipikirkan, karena masalah keuangan adalah salah satu faktor pendukung pencapaian masyarakat yang tak henti-hentinya berbekal tauhid kepada Allah SWT. Sebagai contoh bagaimana Islam mengatur masalah ekonomi, firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.(Simal 2019, hal. 112)*

Hasil observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat dan penjual barang, pada hari kamis 17 November 2022 bertempat di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur. Dengan hasil wawancara masyarakat yang mengikuti jual beli barang kredit sendiri sudah mengetahui bahwa harga barang yang dibeli lebih mahal dari pembelian secara cash, tetapi mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Adapun masyarakat yang mampu membeli secara cash keberatan dengan sistem kredit karena harga yang diberikan lebih mahal dan penjual mendapat keuntungan lebih banyak. Untuk penelitian ini sendiri sudah mendapatkan izin dari masyarakat dan penjual untuk meneliti Jual Beli Barang Secara Kredit Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Di Desa

Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur. Adapun ketentuan dalam jual beli sistem kredit sebagai berikut:

1. Barang yang diambil berupa barang kebutuhan rumah tangga, seperti lemari, tv, kompor, dan lain sebagainya.
2. Kredit dilaksanakan selama 50 minggu.
3. Satu mata kredit dikenakan pembayaran sebesar Rp 20.000 jadi total dari satu mata tersebut selama 50 kali pembayaran adalah Rp 1.000.000
4. Barang akan diserahkan lima minggu pertama, jadi disini menjual kredit mengeluarkan modal yang besar diawal.
5. Pembagian barang dilakukan secara serentak dan untuk barang ditentukan oleh peserta kredit.
6. Pembayaran dilakukan setiap hari jum'at.
7. Pembayaran dapat dilakukan secara datang langsung ke penjual maupun penjual sendiri yang datang ke rumah-rumah masyarakat yang membeli barang secara kredit
8. Masyarakat yang mengikuti kredit merasa terbantu karena dapat memenuhi kebutuhan barang rumah tangga dengan cara sistem kredit.

#### Perjanjian Kredit

1. Apabila barang yang diambil melebihi dari uang yang akan dibayarkan pembeli maka sebelum menerima barang pembeli tersebut harus membayar lebihan tersebut, contohnya kumpulan uang pembeli sebesar Rp 1.000.000 jadi apabila barang yang diambil sebesar Rp 1.200.000 maka pembeli tersebut harus membayar Rp 200.000 dulu baru menerima barang dan membayar secara rutin per minggu sebesar Rp 20.000

2. Apabila selama lima (5) minggu berturut-turut pembeli tidak membayar maka penjual berhak mengambil kembali barang tersebut.

Demikian jual beli barang sistem kredit yang dilakukan oleh Masyarakat Di Desa Putai. Kredit disini memiliki sistem dimana barang yang sudah ditentukan oleh pembeli akan diserahkan secara serentak pada lima minggu pertama dan dibayar perminggu selama waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Dengan kemudahan yang ditawarkan penjual, masyarakat yang masih menggunakan jasa kredit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya memudahkan untuk memperoleh suatu barang dengan cara membayar kredit dengan nominal yang kecil.

Masyarakat Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur menyatakan bahwa untuk mendapatkan barang yang diinginkan lebih tertarik untuk membelinya secara kredit karena kemudahan yang diberikan penjual dalam memperoleh barang dan cara pembayarannya cicilan—tidak memberatkan mereka, dengan cicilan seminggu sekali berdasarkan jumlah utang, tagihan, dan cara pelunasan sesuai kemampuan—sehingga tidak ada beban biaya.

Kehidupan rumah tangga tidak lepas dari kegiatan-kegiatan ekonomi, salah satunya dalam melakukan kegiatan transaksi. Transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu transaksi kredit barang. Hal ini dilakukan karena dengan kredit masyarakat bisa mendapatkan barang tanpa harus memiliki uang yang cukup terlebih dahulu. Sehingga keinginan untuk mencukupi kebutuhan dapat tercapai dengan waktu yang singkat.

Dari pembahasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Jual Beli Barang Secara Kredit Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur)”** penelitian ini akan membahas tentang bagaimana jual beli barang sistem kredit yang ada di masyarakat di desa putai kecamatan dusun tengah kabupaten barito timur.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Jual Beli Barang Secara Kredit Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur ?
2. Bagaimana Peran Kredit terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui Jual Beli Barang Secara Kredit Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.
2. Untuk mengetahui peran kredit terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian berisi uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi baik bersifat teoretik-akademik maupun praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai data logis dapat menambah pemahaman menjadi informasi para sarjana secara khusus dan pembaca secara keseluruhan.
  - b. Dalam bentuk karya ilmiah, sebagai sumbangan pemikiran dan tambahan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan UIN Antasari Banjarmasin secara keseluruhan.
  - c. Sebagai narasumber bagi kalangan kegiatan akademik maupun narasumber bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini dari berbagai perspektif.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi keilmuan yang sesuai syariah, khususnya di bidang ekonomi, salah satu contohnya adalah jual beli barang berbasis kredit.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional/batasan istilah perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian.

1. Jual Beli Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
2. Jual Beli Secara Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “credere” atau “credo” yang berarti kepercayaan (trust atau faith). Kegiatan orang per orang atau badan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya

dengan cara pinjam meminjam dinamakan Kredit. Berdasar dari kegiatan pemberian kredit dari yang memberikan kredit kepada yang menerima kredit adalah kepercayaan.

### 3. Jual Beli Kredit Menurut Ekonomi Islam

Ekonomi islam yang dibangun diatas prinsip syariah Islam sesungguhnya sudah mengakomodasi seluruh kegiatan ekonomi atau muamalah manusia, termasuk hukum jual beli kredit, berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah Ayat 282, jual beli kredit dalam perspektif ekonomi Islam diperbolehkan dengan beberapa syarat yaitu berdasarkan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan harus dicatat setiap transaksinya, hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan sebagaimana tujuan dari syariat islam.

### 4. Peran Kredit Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Masyarakat

Fungsi kredit secara luas menurut Tantri, (2014: 168-169) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang, artinya dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang tersebut hanya disimpan saja maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Dengan diberikan sebagai kredit, maka uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh debitur.
- b. Untuk meningkatkan sirkulasi uang dan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang disalurkan akan berpindah dari satu daerah ke daerah lain sehingga memungkinkan suatu daerah yang

- membutuhkan dana tambahan untuk memperoleh kredit dan menerimanya dari daerah lain.
- c. Untuk memperluas kemudahan produk, kredit yang digelontorkan oleh bank dapat dimanfaatkan oleh pemegang rekening untuk mengolah barang dagangan yang sia-sia menjadi barang yang bernilai atau bermanfaat. Kredit juga dapat menambah jumlah uang yang beredar, dan juga dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu daerah ke daerah lain sehingga menambah jumlah barang yang beredar antar daerah. Kredit juga dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar.
  - d. Karena dengan tersedianya kredit akan meningkatkan permintaan masyarakat akan barang, maka hal itu berfungsi sebagai alat stabilitas ekonomi. Devisa Negara dapat ditingkatkan dengan adanya bantuan kredit ini dalam ekspor barang-barang dalam negeri ke negara lain.
  - e. Kredit ini akan mampu mendongkrak jiwa wirausaha debitur, yang terutama penting bagi debitur yang modalnya terbatas atau tidak ada sama sekali.
  - f. Lebih banyak kredit yang diberikan lebih baik untuk meningkatkan distribusi pendapatan, terutama dalam hal pertumbuhan pendapatan. Jika dana disediakan untuk pembangunan pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menghasilkan lapangan kerja. Untuk daerah sekitar kawasan industri, mereka juga bisa memperbesar penghasilannya, misalnya membuka



warung makan, menyewakan rumah untuk disewakan atau yang lainnya.

- g. Untuk menggarap hubungan global, kemajuan dunia tentu ingin meningkatkan kerjasama dunia yang lebih baik di berbagai bidang, sehingga dalam jangka panjang akan tercipta keharmonisan antar negara.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun Penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidda Fitria 102180059 IAIN Ponorogo Fakultas Syariah dengan skripsi yang berjudul “Kredit Barang Rumah Tangga Prespektif Etika Bisnis (Studi Kasus Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)” Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kredit barang rumah tangga Di Dusun Mawatsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Dengan hasil bahwa akad kredit barang rumah tangga di Dusun Mawatsari belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena masih adanya ketidakterpenuhinya kesepakatan yang telah dibuat sebelum transaksi dilakukan, dan adanya faktor yang memicu terjadinya kredit mancet. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama sama meneliti tentang jual beli kredit. Dan untuk perbedaannya penelitian ini meneliti tentang Jual Beli Pakaian Kredit sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti tentang Jual Beli Barang Secara Kredit Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Halimatul Ulyana 1402036097 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum (2021) dengan skripsi yang berjudul "Jual Beli Kredit Menurut Wahbah Az-Zuhaili". Penelitian ini membahas tentang jual beli kredit menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli kredit memang benar-benar diposisikan sebagai bentuk jual beli alternatif karena aspek keterdesakan keadaan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup manusia bukan demi pemenuhan keinginan hasrat manusia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama sama meneliti tentang jual beli kredit. Dan untuk perbedaannya penelitian ini meneliti tentang Jual Beli Kredit Menurut Wahbah Az-Zuhaili sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti tentang Jual Beli Barang Secara Kredit Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hanung Lathifatul Fadhillah 12380093 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum (2017) dengan skripsi yang berjudul "Jual Beli Pakaian Kredit Di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten". Penelitian ini membahas tentang Jual Beli Pakaian Kredit dan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli pakaian kredit yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Macanan didasari oleh kebutuhan. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama sama meneliti tentang jual beli kredit. Dan untuk perbedaannya penelitian ini meneliti tentang Jual Beli Pakaian Kredit sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti tentang Jual Beli Barang Secara Kredit Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Resty Anggella 13104054 IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah dengan skripsi yang berjudul “Pola Konsumtif Dalam Jual Beli Secara Kredit Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumtif mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro serta bagaimana sistem kredit yang dilakukan mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli kredit diminati oleh kalangan mahasiswa IAIN Metro khususnya Jurusan Ekonomi Syariah, karena memudahkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan dana. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumtif dalam jual beli kredit mahasiswa IAIN Metro yaitu faktor budaya, kelompok anutan, persepsi, motivasi, sikap dan kepercayaan serta usia, keadaan ekonomi dan kepribadian. Sedangkan sistem pembayaran yang disukai yaitu dengan cara mengangsur. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pola konsumtif mahasiswa Jurusan Ekonomi

Syariah dalam jual beli kredit masih cenderung lebih besar mengutamakan keinginan semata. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama sama meneliti tentang jual beli kredit. Dan untuk perbedaannya penelitian ini meneliti tentang Pola Komsumtif Dalam Jual Beli Secara Kredit Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti tentang Jual Beli Barang Secara Kredit Unntuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Di Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini dibuat agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, bagian isi akan terdiri atas lima bab, kemudian di dalamnya terdiri atas sub-sub bab diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang memuat alasan atau dasar pemikiran yang melatar belakangi penelitian ini, dari latar belakang tersebut muncul suatu permasalahan yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu maka ditetapkan tujuan penelitian ini untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut. Definisi operasional/istilah dirumuskan untuk merinci istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian yang bermakna luas. Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menambah teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir sistematika

penulisan merupakan bagian yang menjelaskan penelitian yang akan dituangkan kedalam penelitian secara sistematis.

Bab kedua, berisi landasan teori yang memberikan penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian, teori-teori tersebut bersumber dari buku, literatur, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang pengertian jual beli kredit dan peran kredit.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang berisikan tentang operasional pelaksanaan penelitian ini yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian yang menjadi ini dari penelitian dimana dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian yang menjadi jawaban atas rumusan masalah.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran yang berisi penjelasan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta rekomendasi penulis kepada berbagai pihak termasuk kepada peneliti lainnya.